



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ALIYA ROMADHON bin (alm) ALI RIDHO;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 4 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lebuawu RT 013 RW 003 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-03/JPARA/Ft.3/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa ALIYA ROMADHON Bin (Alm) ALI RIDHO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa memiliki izin memperoleh barang Kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIYA ROMADHON Bin (Alm) ALI RIDHO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.377.553.766,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) {2x nilai kerugian keuangan negara = 2 x Rp 188.776.883,-} dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) karton berisi rokok batangan (belum dikemas untuk penjualan eceran) jenis SKM Reguler dengan berat total 298,48 kg dengan total batang 208.936 batang;
 - 3 (tiga) tray berisi rokok batangan (belum dikemas untuk penjualan eceran) jenis SKM Reguler dengan berat total 15,5 kg dengan total batang 10.535 batang;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan IMEI 1: 359524190904926 dan IMEI 2: 359524190904934;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi terpasang H-1732-VQ beserta kunci starternya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 1908963 dengan nomor polisi S-1327-AA;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDS-03/JPARA/Ft.3/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa, terdakwa ALIYA ROMADHON Bin (Alm) ALI RIDHO pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pk. 04.00 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pecangaan Batealit, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. LUKMAN (DPO) untuk mengambil rokok batangan di daerah Banyuputih bersama dengan Sdr. ZUL (DPO), sesampai di jalanan Desa banyuputih Terdakwa dan ZUL bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan diberikan 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki tipe Carry Futura warna silver nopol terpasang H-1732-VQ yang berisi rokok batangan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Masjid At Taqwa di Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr. ZUL (DPO) untuk menyerahkan rokok batangan kepada CINDEL;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pecangaan Batealit, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki tipe Carry Futura warna silver nopol terpasang H-1732-VQ yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, Petugas menemukan adanya muatan berupa rokok batangan warna hitam dengan tulisan Lois pada CTP-nya sebanyak 16 karton dan 3 tray yang semuanya tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), disebutkan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 188.776.883,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ALIYA ROMADHON bin (Alm) ALI RIDHO pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pkl. 01.30 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di jalanan Desa banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa *tanpa memiliki izin menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. LUKMAN (DPO) untuk mengambil rokok batangan di daerah Banyuputih bersama dengan Sdr. ZUL (DPO), sesampai di jalanan Desa banyuputih Terdakwa dan ZUL bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan diberikan 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki tipe Carry Futura warna silver nopol terpasang H-1732-VQ yang berisi rokok batangan.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Barang Keca Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok atau sigaret batangan kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan menuju ke Masjid At Taqwa di Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr. ZUL (DPO) untuk menyerahkan/memberikan kepada CINDEL,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pecangaan Batealit, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara Petugas Bea dan Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki tipe Carry Futura warna silver nopol terpasang H-1732-VQ yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan, Petugas menemukan adanya muatan berupa rokok batangan warna hitam dengan tulisan Lois pada CTP-nya sebanyak 16 karton dan 3 tray yang semuanya tidak dikemas untujpenjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan yang dikemudikannya memuat Barang Keca Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok atau sigaret tanpa ijin;
- Bahwa atas hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan di dalam pabrik. Jadi hasil tembakau yang keluar dari pabrik, harus sudah dilekati pita cukai;
- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp188.776.883,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Prasetya Yogasakti, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan informasi saksi bersama tim melakukan penyisiran di wilayah Desa Banyuputih dan sekitar pukul 04.00 WIB kendaraan Saksi bersama tim berpapasan dengan 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ kemudian tim membuntuti kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraannya dibuntuti maka pengemudi Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ berusaha melarikan diri dengan mempercepat laju kendaraan dan mengambil jalan yang berputar-putar hingga akhirnya saksi bersama tim berhasil mengejar kendaraan tersebut masih berada di Jalan Pecangaan-Batealit, Dusun II, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah diberhentikan dan memeriksa isi mobil tersebut maka ditemukan 2 (dua) orang namun seorang penumpang berhasil melarikan diri sedangkan pengemudinya yaitu Terdakwa yang semula berusaha melarikan diri tetapi terperosok ke dalam parit sehingga saksi bersama tim berhasil mengamankan pengemudi kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi menemukan adanya muatan berupa rokok batangan warna hitam dengan tulisan Lois pada CTP-nya sebanyak 16 karton dan 3 tray;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. LUKMAN untuk mengambil rokok batangan di tempat tersebut untuk dibawa ke Masjid At Taqwa Desa Kriyan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama CINDEL;
- Bahwa Terdakwa mengaku rokok batangan tersebut adalah milik EDY PRAS yang merupakan bosnya Sdr. LUKMAN, namun Terdakwa mengaku tidak mengetahui alamat EDY PRAS;
- Bahwa terdapat percakapan di handphone milik Terdakwa terkait rokok dengan seseorang bernama SDR. LUK (+62 895-3594-55691);
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan foto-foto saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi terpasang H-1732-VQ, saksi menjelaskan bahwa benar foto-foto tersebut adalah kondisi mobil dan muatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rokok pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi terpasang H-1732-VQ di Jalan Pecangaan-Batealit, Dusun II, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

- Bahwa saat dilakukan penindakan Terdakwa tidak membawa surat jalan atau dokumen cukai atas muatan rokok batangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ karena Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengantarkan barang-barang itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Likan Yudistira, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan informasi saksi bersama tim melakukan penyisiran di wilayah Desa Banyuputih dan sekitar pukul 04.00 WIB kendaraan Saksi bersama tim berpapasan dengan 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ kemudian tim membuntuti kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraannya dibuntuti maka pengemudi Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ berusaha melarikan diri dengan mempercepat laju kendaraan dan mengambil jalan yang berputar-putar hingga akhirnya saksi bersama tim berhasil mengejar kendaraan tersebut masih berada di Jalan Pecangaan-Batealit, Dusun II, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah diberhentikan dan memeriksa isi mobil tersebut maka ditemukan 2 (dua) orang namun seorang penumpang berhasil melarikan diri sedangkan pengemudinya yaitu Terdakwa yang semula berusaha melarikan diri tetapi terperosok ke dalam parit sehingga saksi bersama tim berhasil mengamankan pengemudi kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi menemukan adanya muatan berupa rokok batangan warna hitam dengan tulisan Lois pada CTP-nya sebanyak 16 karton dan 3 tray;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. LUKMAN untuk mengambil rokok batangan di tempat tersebut untuk dibawa ke Masjid At Taqwa Desa Kriyan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama CINDEL;
- Bahwa Terdakwa mengaku rokok batangan tersebut adalah milik EDY PRAS yang merupakan bosnya Sdr. LUKMAN, namun Terdakwa mengaku tidak mengetahui alamat EDY PRAS;
- Bahwa terdapat percakapan di handphone milik Terdakwa terkait rokok dengan seseorang bernama SDR. LUK (+62 895-3594-55691);
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan foto-foto saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi terpasang H-1732-VQ, saksi menjelaskan bahwa benar foto-foto tersebut adalah kondisi mobil dan muatan berupa rokok pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi terpasang H-1732-VQ di Jalan Pecangaan-Batealit, Dusun II, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa saat dilakukan penindakan Terdakwa tidak membawa surat jalan atau dokumen cukai atas muatan rokok batangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ karena Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengantarkan barang-barang itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli Budi Santoso, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat ini ahli bertugas sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.
- Bahwa yang dimaksud cukai adalah *pungutan negara* yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi;, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi Sdr.yarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- Bahwa *Rokok* atau *Sigaret* merupakan barang yang dikenai cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terhadap barang yang dikenai cukai, disebut Barang Kena Cukai (BKC), sehingga *rokok* atau *sigaret* merupakan Barang Kena Cukai (BKC).
- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan *Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.*;
- Berdasarkan aturan, cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah hanya dengan cara Pelekatan Pita Cukai;
- Bahwa Cara pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai berupa Sigaret (Rokok Batangan) adalah dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan, cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah hanya dengan cara Pelekatan Pita Cukai;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setiap orang baru diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sebagai Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai, apabila ia telah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan;
- Bahwa berdasarkan penelitian data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ALIYA ROMADHON bin ALI RIDHO (Alm), tidak terdaftar memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang belum dikemas. dalam kemasan untuk penjualan eceran tidak dapat diperjualbelikan atau diserahkan kepada orang lain. Rokok atau sigaret hanya dapat diserahkan atau diperjualbelikan kepada orang lain setelah dikemas. dalam kemasn untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang asli/resmi.
- Bahwa terhadap barang Bukti yang disita adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM), dimana Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan Barang Kena Cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa Perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menerima dan menguasai barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam kemasan untuk penjualan eceran kemudian menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana di bidang cukai/ rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) termasuk kategori pelanggaran pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah memperoleh Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, termasuk dalam kegiatan yang melanggar Pasal 56;
- Perbuatan pidana tersebut dapat menimbulkan potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 669,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.255,-/batang, sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan adalah sbb:
- Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = (Rp 669,- x 219.471 batang)
- = Rp 146.826.099,-
- PPN = 9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang
- = (9,9% x Rp 1.255,- x 219.471 batang)
- = Rp 27.268.174,-
- Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai
- = 10% x Rp. 146.826.099,-
- = Rp 14.682.610,-

Jadi nilai potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Rp188.776.883,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Atas keterangan ahli di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pkl. 04.00 Wib. bertempat di Jalan Pecangaan Batealit, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas bea dan cukai karena melakukan kegiatan rokok tanpa kena cukai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. LUKMAN untuk mengambil rokok batangan di daerah Banyuputih bersama dengan ZUL, kemudian Terdakwa bersama ZUL berboncengan sepeda motor menuju ke lokasi jalan dekat persawahan di Desa Banyuputih untuk menunggu orang yang akan menyerahkan kendaraan berisi rokok batangan;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wib, Terdakwa dan ZUL bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian memberikan 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ yang berisi rokok batangan, selanjutnya orang tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut didampingi Sdr. ZUL menuju ke Masjid At Taqwa di Desa Kriyan, Kalinyamatan Jepara untuk menyerahkan rokok batangan kepada seseorang yang bernama CINDEL, namun sekitar pukul 04.00 wib. di tengah perjalanan menuju Desa Kriyan Terdakwa dan ZUL berpapasan dengan mobil Avanza warna hitam, karena merasa bahwa mobil Avanza hitam tersebut mengikuti Terdakwa maka Terdakwa mengemudikan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan lebih kencang dan berputar-putar sampai kemudian di dekat penggilingan batu Desa banyuputih ZUL meminta berhenti;

- Bahwa setelah Terdakwa hentikan kendaraan ZUL melarikan diri, Terdakwa juga berusaha untuk lari namun Terdakwa terperosok ke dalam parit dan jatuh, belum sempat Terdakwa berdiri, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang petugas dan kemudian diminta untuk menunjukkan muatan mobil carry silver yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan petugas bea dan cukai menemukan adanya muatan berupa rokok batangan warna hitam dengan tulisan Lois pada CTP-nya sebanyak 16 karton dan 3 tray, setelah itu Terdakwa dan mobil carry diajak ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dimintai keterangan sementara ZUL berhasil melarikan diri tidak terkejar oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok yang diperolehnya di jalan dekat persawahan Desa Banyuputih tersebut adalah rokok ilegal dan merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan kegiatan pengiriman rokok batangan. Untuk perolehan rokok batangan selalu di daerah Banyuputih tapi lokasinya beda-beda. Untuk tempat pengantaran yang pertama adalah di Masjid Al-Falah Margoyoso dan yang kedua adalah Masjid Desa Purwogondo;
- Bahwa setiap memperoleh rokok batangan Terdakwa selalu bersama ZUL dan selalu menggunakan mobil 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ tersebut atas suruhan Sdr. LUKMAN;
- Bahwa terdapat percakapan di handphone milik Terdakwa terkait rokok dengan seseorang bernama SDR. LUKMAN maupun ZUL;
- Bahwa setiap pengiriman sebelumnya Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh ZUL;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. LUKMAN mobil tersebut adalah milik Sdr. EDY PRAST;
- Bahwa Sdr. EDY PRAST adalah Bos-nya Sdr. LUKMAN, Terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang bernama EDY PRAST tersebut dan tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin NPPBKC;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, begitu juga Handphone yang pernah digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi terkait usaha rokok tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) karton berisi rokok batangan (belum dikemas untuk penjualan eceran) jenis SKM Reguler dengan berat total 298,48 kg dengan total batang 208.936 batang;
- 3 (tiga) tray berisi rokok batangan (belum dikemas untuk penjualan eceran) jenis SKM Reguler dengan berat total 15,5 kg dengan total batang 10.535 batang;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan IMEI 1: 359524190904926 dan IMEI 2: 359524190904934;
- 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi terpasang H-1732-VQ beserta kunci starternya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 1908963 dengan nomor polisi S-1327-AA;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pk. 04.00 Wib. bertempat di Jalan Pecangaan Batealit, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas bea dan cukai karena melakukan kegiatan rokok tanpa kena cukai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. LUKMAN untuk mengambil rokok batangan di daerah Banyuputih bersama dengan ZUL, kemudian Terdakwa bersama ZUL berboncengan sepeda motor menuju ke lokasi jalan dekat persawahan di Desa Banyuputih untuk menunggu orang yang akan menyerahkan kendaraan berisi rokok batangan;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wib, Terdakwa dan ZUL bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian memberikan 1 (satu) unit Minibus merk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ yang berisi rokok batangan, selanjutnya orang tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut didampingi Sdr. ZUL menuju ke Masjid At Taqwa di Desa Kriyan, Kalinyamatan Jepara untuk menyerahkan rokok batangan kepada seseorang yang bernama CINDEL, namun sekitar pukul 04.00 wib. di tengah perjalanan menuju Desa Kriyan Terdakwa dan ZUL berpapasan dengan mobil Avanza warna hitam, karena merasa bahwa mobil Avanza hitam tersebut mengikuti Terdakwa maka Terdakwa mengemudikan kendaraan lebih kencang dan berputar-putar sampai kemudian di dekat penggilingan batu Desa banyuputih ZUL meminta berhenti;
- Bahwa setelah Terdakwa hentikan kendaraan ZUL melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan petugas bea dan cukai menemukan adanya muatan berupa rokok batangan warna hitam dengan tulisan Lois pada CTP-nya sebanyak 16 karton dan 3 tray;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan kegiatan pengiriman rokok batangan. Untuk perolehan rokok batangan selalu di daerah Banyuputih tapi lokasinya beda-beda, untuk tempat pengantaran yang pertama adalah di Masjid Al-Falah Margoyoso dan yang kedua adalah Masjid Desa Purwogondo;
- Bahwa setiap memperoleh rokok batangan Terdakwa selalu bersama ZUL dan selalu menggunakan mobil 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ tersebut atas suruhan Sdr. LUKMAN;
- Bahwa terdapat percakapan di handphone milik Terdakwa terkait rokok dengan seseorang bernama SDR. LUKMan maupun ZUL;
- Bahwa setiap pengiriman sebelumnya Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh ZUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi dari barang bukti yang disita yaitu sebesar Rp188.776.883,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

atau

Kedua : Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ALIYA ROMADHON bin (alm) ALI RIDHO dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa ijin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai ayat (2) dan (4) pengertian menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cukai adalah *pungutan negara* yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatif bagi Sdr.yarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa *Rokok* atau *Sigaret* merupakan barang yang dikenai cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terhadap barang yang dikenai cukai, disebut Barang Kena Cukai (BKC), sehingga *rokok* atau *sigaret* merupakan Barang Kena Cukai (BKC).

Menimbang, bahwa cara pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai berupa Sigaret (*Rokok Batangan*) adalah dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan, cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah hanya dengan cara Pelekatan Pita Cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setiap orang baru diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sebagai Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai, apabila ia telah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pk. 04.00 Wib. bertempat di Jalan Pecangaan Batealit, Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas bea dan cukai karena melakukan kegiatan rokok tanpa kena cukai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. LUKMAN untuk mengambil rokok batangan di daerah Banyuputih bersama dengan ZUL, kemudian Terdakwa bersama ZUL berboncengan sepeda motor menuju ke lokasi jalan dekat persawahan di Desa Banyuputih untuk menunggu orang yang akan menyerahkan kendaraan berisi rokok batangan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.30 Wib, Terdakwa dan ZUL bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian memberikan 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ yang berisi rokok batangan, selanjutnya orang tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil tersebut didampingi Sdr. ZUL menuju ke Masjid At Taqwa di Desa Kriyan, Kalinyamatan Jepara untuk menyerahkan rokok batangan kepada seseorang yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CINDEL, namun sekitar pukul 04.00 wib. di tengah perjalanan menuju Desa Kriyan Terdakwa dan ZUL berpapasan dengan mobil Avanza warna hitam, karena merasa bahwa mobil Avanza hitam tersebut mengikuti Terdakwa maka Terdakwa mengemudikan kendaraan lebih kencang dan berputar-putar sampai kemudian di dekat penggilingan batu Desa banyuputih ZUL meminta berhenti;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa hentikan kendaraan ZUL melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan petugas bea dan cukai menemukan adanya muatan berupa rokok batangan warna hitam dengan tulisan Lois pada CTP-nya sebanyak 16 karton dan 3 tray serta seluruhnya tanpa dilengkapi pita cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan kegiatan pengiriman rokok batangan, untuk perolehan rokok batangan selalu di daerah Banyuputih tapi lokasinya beda-beda, untuk tempat pengantaran yang pertama adalah di Masjid Al-Falah Margoyoso dan yang kedua adalah Masjid Desa Purwogondo;

Menimbang, bahwa setiap memperoleh rokok batangan Terdakwa selalu bersama ZUL dan selalu menggunakan mobil 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi H-1732-VQ tersebut atas suruhan Sdr. LUKMAN dan setiap pengiriman sebelumnya Terdakwa diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh ZUL;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa Terdakwa tidak memiliki ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti rokok illegal tersebut tanpa dilekati pita cukai sehingga diperoleh dari penyaluran yang tidak dibayarkan cukai atau pungutan Negara, maka rokok tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi dari barang bukti yang disita yaitu sebesar Rp188.776.883,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur ke-2 yaitu "Tanpa Izin Memperoleh Barang Kena Cukai Yang Diketahui Berasal Dari Tindak Pidana", dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni *"Tanpa Izin Memperoleh Barang Kena Cukai Yang Diketahui Berasal Dari Tindak Pidana"*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara yang semakin maraknya peredaran rokok tanpa dilengkapi pita cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, khususnya Pasal 56 adanya dua pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) karton berisi rokok batangan (belum dikemas untuk penjualan eceran) jenis SKM Reguler dengan berat total 298,48 kg dengan total batang 208.936 batang;
- 3 (tiga) tray berisi rokok batangan (belum dikemas untuk penjualan eceran) jenis SKM Reguler dengan berat total 15,5 kg dengan total batang 10.535 batang;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan IMEI 1: 359524190904926 dan IMEI 2: 359524190904934;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat dukung kejahatannya maka seluruhnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi terpasang H-1732-VQ beserta kunci starternya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 1908963 dengan nomor polisi S-1327-AA;

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dukung kejahatan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan Negara dari sektor cukai.;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam industri rokok;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALIYA ROMADHON bin (alm) ALI RIDHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin Memperoleh Barang Kena Cukai Yang Diketahui Berasal Dari Tindak Pidana*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp377.553.766,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) {2x nilai kerugian keuangan negara = 2 x Rp 188.776.883,-} dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan / atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) karton berisi rokok batangan (belum dikemas untuk penjualan eceran) jenis SKM Reguler dengan berat total 298,48 kg dengan total batang 208.936 batang;
- 3 (tiga) tray berisi rokok batangan (belum dikemas untuk penjualan eceran) jenis SKM Reguler dengan berat total 15,5 kg dengan total batang 10.535 batang;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan IMEI 1: 359524190904926 dan IMEI 2: 359524190904934;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Minibus merk Suzuki tipe Futura warna Silver dengan nomor polisi terpasang H-1732-VQ beserta kunci starternya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 1908963 dengan nomor polisi S-1327-AA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami: Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusuf Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Purwanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)